

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TEREALISASINYA
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI



Nama : Alif Riung Alaganta
NIM : 222015252

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TEREALISASINYA
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Alif Riung Alaganta
NIM : 222015252

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Riung Alaganta

NIM : 22 2015 252

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Alif Riung Alaganta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis faktor penyebab tidak terealisasinya penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir
Nama : Alif Riung Alaganta
NIM : 22 2015 252
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sunardi, SE, M.Si
NIDN/NBM: 020604630/784021

Aprianto, SE, M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Prodi Akuntansi



Betri Sirajudin S.E., M.Si., Ak. CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Alif Riung Alaganta)

Dengan ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ibuku (Hardiana) dan Ayahku (Juani)*
- ❖ Adik-adikku (Alfedo dan Tasya).*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Almamater kebanggaanku.*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis penerimaan pajak restoran pada badan pengelola pajak daerah kabupaten ogan komering ilir ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan potensial di kabupaten ogan komering ilir. Hal itu terlihat dari realisasi pajak restoran yang mencapai target dan hanya tahun 2018 saja yang tidak mencapai target sehingga penting untuk menganalisis penerimaan pajak restoran untuk dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten ogan komering ilir. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD ogan komering ilir adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (hardiana dan juani bahaudin) beserta adik-adikku yang berdo'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si dan Bapak Aprianto, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Keluarga Besarku yang selalu mensupport agar selalu semangat dan tak lupa berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini
7. Sedulur anku Ijah ningsih, EEm surEEm, Idoy Suridoy, Mang aris, baitot yang selalu kasih support dan menakut-nakuti dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu support dan kasih semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,.... 2019

Penulis

Alif Riung Alaganta

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Pajak Daerah	11
2. Pengertian Pajak Restoran	14
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Restoran	16
4. Upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran	17
B. Penelitian Sebelumnya	20
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat Penelitian	29

C. Operasionalisasi Variabel	29
D. Data yang Diperlukan	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	34
a. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah	34
b. Visi dan Misi BPPD kota Palembang	35
2. Kelembagaan	35
a. Stuktur Organisasi BPPD kota Palembang	36
b. Uraian tugas pokok dan fungsi.....	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	44
1. Analisis faktor tidak tercapainya pajak restoran	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1 Target dan realisasi pajak restoran	7
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	26
Tabel II.3 Operasionalisasi Variabel.....	29

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar persetujuan skripsi
- Lampiran 3 plagiarism checker x originality report
- Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Fotocopy sertifikat AIK
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 8 Biodata

ABSTRAK

Alif Riung Alaganta/222015252/2019/Analisis Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya pajak restoran tahun 2018 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya pajak restoran tahun 2018 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah pajak restoran. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penyebab penerimaan pajak restoran tidak mencapai target ini di akibatkan dari 2 faktor yaitu: perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam kasus pembahasan ini yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat pemilik restoran atau rumah makan adalah perlawan aktif, Yaitu mengenai pelaporan beban pajak yang dipalsukan tidak sesuai dengan pendapatan yang telah didapat atau dikurangi oleh pemilik usaha rumah makan dan restoran, dan juga dimana para wajib wajib dengan sengaja tidak melaporkan beban pajak yang telah diterima dan akan dibayar. Dengan perlawanan yang demikian upaya yang dilakukan dilakukan dalam menanggulangi penerimaan pajak restoran yaitu dengan melakukan monitoring secara langsung dari petugas pajak terhadap wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Kata kunci : pajak restoran

Abstract

Alif Ritung Alaganta/222015252/2019/ Analysis of Factors for the Unrealization of Restaurant Tax Receipts at the Regional Tax Management Agency of Kabupaten Ogan Komering Ilir / Public Sector Accounting./

The formulation of the problem in this study was what factors caused the restaurant tax in 2018 to not be reached in Ogan Komering Ilir regency and what efforts were made to increase restaurant tax revenues. Purpose of this study was to know the factors that did not achieve restaurant tax in 2018 in Ogan Komering Ilir regency and to find out the efforts made to increase tax revenues in local government of Ogan Komering Ilir regency. Type of this research was descriptive research. Variable used was restaurant tax. Data used was primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and documentation. Analytical method used was qualitative analysts. Result of this study showed that restaurant tax revenue did not reach this target caused by two factors, namely: active resistance and passive resistance. In the matter of this discussion the most dominant thing carried out by the restaurant owner or restaurant community was active resistance, that was, reporting falsified tax expenditures that were not in accordance with income earned by restaurant and restaurant business owners, and compulsory taxpayers intentionally not paying tax that had been received and would be paid. With the agreement made an effort was made in overcoming restaurant tax receipts, namely by conducting direct monitoring of tax officers against taxpayers in reporting taxes.

Keywords: Restaurant Tax

PENGESAHAN

NO. 524 /Abstract/LB/UMP/ IX /2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Deddi Nordiawan,2006:9)

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota

terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak memiliki unsur-unsur: Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardiasmo, 2016: 3)

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian Daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang

berguna bagi kepentingan bersama. Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut

Dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan pajak daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut, termasuk didalamnya pemungutan jumlah 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Pajak restoran yang telah dipungut oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ditahun 2018 menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 2017 yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh Pemerintah.

Di Kabupaten OKI, kebijakan pemungutan pajak restoran diatur dalam Peraturan bupati (perbup) NO.20 BD .2016/NO.20 tentang Pajak Restoran. Dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 20 tahun 2010 tentang pajak restoran, agar tertib dan sesuai dengan ketentuan perlu ditetapkan prosedur pendaftaran pemungutan dan penyetoran pajak dimaksud peraturan bupati. Besarnya tarif yang berlaku difinitif untuk pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun 2009. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dikalikan dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Usaha restoran ini disamping dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota, karena terbukanya lapangan pekerjaan juga memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping jenis pendapatan lain. Pajak restoran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembiayaan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Khususnya dalam menunjang kelancaran

pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi kebijakan pemerintah daerah haruslah berdasarkan hukum yang kuat guna menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya, namun kurangnya kesadaran pengusaha restoran dalam pemungutan pajak membuat Pendapatan Asli Daerah tidak meningkat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan itu dilakukan dengan lebih memaksimalkan objek pajak yang ada di daerah tersebut khususnya Pajak Restoran/Rumah Makan. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah mengatakan,. Dirinya menilai selama ini pajak restoran belum dikelola secara optimal, mengingat masih banyak rumah makan yang belum dikenakan pajak. “Potensi pajak restoran cukup besar untuk menjadi satu sumber PAD, untuk itu kedepan sektor ini akan kita kelola semaksimal mungkin, kita optimis realisasi pajak dari sektor ini akan melampaui target bahkan bisa over target,”sebutnya. Dia menyebutkan, dari sekian banyak rumah makan yang ada di Kabupaten OKI masih banyak yang belum terdata dan belum dikenai pajak. Untuk, itu kedepan akan kita maksimalkan dengan melakukan validasi data terhadap rumah makan yang ada. Katanya, pihaknya akan segera melakukan monitoring terhadap rumah makan yang ada di Kabupaten OKI dengan melakukan validasi data dan akan dilakukan uji petik. “ Akan kita kroscek dulu sehingga pajak yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha restoran,”terangnya. Dirinya berharap,

tahun ini semua pengusaha rumah makan yang ada harus membayarkan pajak restoran yang mereka miliki.

11 Sektor pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) hingga semester I/2017 telah terealisasi 46,51 persen atau sekitar Rp12,3miliar dari target ditetapkan tahun ini capai Rp25,88miliar. Optimisme dapat direalisasikannya target seiring dengan upaya yang dilakukan, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak Daerah OKI Pengelolaan Pajak, menegaskan hingga tutup buku hingga Juni 2017, PAD OKI terealisasi 46,51 persen. Dia merincikan adapun realisasi 81% untuk pajak restoran atau sekitar Rp425juta dari target Rp525juta. “dari pihak BPPD menjelaskan tiap tiga bulan sekali mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajaknya tepat waktu, disamping melakukan jemput bola ke wajib pajak,” terangnya. Sementara itu untuk pendapatan asli daerah dari sektor lainnya seperti retribusi daerah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas instansi lain data realisasi pencapaian maupun rekening koran terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). “Khusus untuk retribusi dan yang lainnya sekarang ini direkap oleh BPKAD, ditembuskan ke Badan Pengelolaan Pajak OKI. Tapi, kami pun tetap mengingatkan SKPD terkait capaian pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.

Anggaran tahun 2018, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi masih sangat minim. Jika dipersentasekan, baru 32,9 persen

yang terealisasi, sehingga perlu peningkatan kinerja dari petugas pemungut pajak di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) OKI. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPD Kabupaten OKI, penerimaan pajak yang ke semuanya dikelola BPPD OKI yakni penerimaan Pajak Restoran dari target Rp 1,737 Miliar baru terealisasi Rp 385.197.935 atau 22,18 persen, Bapak Muhammad Amin (2018) menyatakan, realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah itu yakni hingga Juni 2018. Pihaknya terus memaksimalkan penagihan dengan sistem jemput bola. “Namun kami optimis, hingga akhir tahun anggaran target yang telah ditetapkan bisa terealisasi hingga 100 persen, tandasnya.

Tabel I.1
Target dan realisasi pajak restoran
Tahun 2013-2018

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2013	295.000.000,00	398.059.000,00	134,94%
2014	295.000.000,00	429.861.000,00	145,72%
2015	329.500.000,00	445.245.500,00	135,13%
2016	500.000.000,00	667.342.859,00	133,47%
2017	800.000.000,00	1.064.530.898,00	133,07%
2018	1.737.000.000,00	979.729.808,00	56,40%

Sumber : Badan pengelola pajak daerah kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel I.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dikabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2013 hingga dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran dikabupaten Ogan Komering Ilir mengalami penurunan yang drastis, ini bisa disebabkan oleh target penerimaan pajak restoran dikabupaten Ogan Komering Ilir yang terlalu tinggi dan tingkat kepatuhan bayar pajak yang menurun. dan data jumlah restoran pada tahun 2016 sebanyak 429

restoran tetapi menurun ditahun 2017 yang hanya sebanyak 404 jumlah restoran, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu berjumlah 437 restoran, sayangnya dengan data jumlah restoran pada tahun 2018 yang meningkat tidak diiringi dengan realisasi pajak yang meningkat pula, jika dipersentasikan hanya 56,40%. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di BPPD OKI melalui ibu Tri Yuni (2019) faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi karena kurangnya pemahaman kepatuhan wajib pajak dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak tersebut.

Dari persoalan yang diuraikan diatas maka penelitian ini menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena perpajakan wajib pajak restoran yaitu pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak serta sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Hal-hal diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Faktor Penyebab Tidak Terealisasinya Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa penyebab tidak tercapainya pajak restoran tahun 2018 pada kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya pajak restoran tahun 2018 pada kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penyusunan laporan ini adalah:

a. Manfaat bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai pendapatan pajak restoran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Manfaat bagi lokasi penelitian di BPPD kabupaten Ogan Komering Ilir

penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama dalam masalah pajak restoran yang tidak tercapai target pada tahun 2018.

c. Manfaat Bagi Alamamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba empat. jakarta
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit salemba empat
- Ida Zuraida. 2012. Teknik penyusunan peraturan daerah, tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*
- Kabupaten OKI maksimalkan pajak rumah makan. 2017. <http://www.kaboki.go.id> (diakses 8 maret)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: andi
- Megasilvia Windy Mintahari dan Linda Lambey. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. Jurnal penelitian analisis kontribusi pajak. Vol.4, Hal. 641-651
- Pajak daerah terealisasi 46,51 persen. 2017. <http://www.radarsriwijaya.com> (diakses 8 maret)
- Peraturan daerah kabupaten ogan komering ilir nomor 20 tahun 2010 tentang pajak restoran*
- Phany Ineke Putri. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*. Journal of Economics and Policy. (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak>)
- Republik Indonesia. *Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah*
- Republik Indonesia. *Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah*
- Republik Indonesia. *Pasal 2 Undang-Undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang no.20 tahun 2009 tentang PDRD*
- Retribusi pajak dikabupaten OKI baru terealisasi 32,9 persen. 2018. <https://palembang.tribunnews.com> (diakses 8 maret)
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Muklis, 2012. *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*, bogor: penerbit raih asa sukses
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. penerbit CV. Alfabeta: bandung
- Severiana Ritni Pasulu dan Heince R. N Wokas. 2015. *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan*

Daerah Kota Bitung. Jurnal penelitian analisis dan perhitungan pajak.
Vol.3. Hal. 1008-1015

Ulfa Mega Kristianti. 2017. *Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2016.* Simki-Economic Vol. 01 No. 07 Tahun 2017 ISSN